



## IZIN PENJUALAN DAGING

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) (baru / perpanjangan)
3	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Bapenda
6	Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (khusus badan usaha/badan hukum)
7	Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL dan IMB) jika diperlukan prasarana
8	Memiliki lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan yang dapat terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh, halal)
9	Izin Usaha Penjualan Daging yang masih berlaku (perpanjangan)
10	Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat (baru / perpanjangan)
11	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)